



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA  
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, akan memberikan bantuan langsung kepada penduduk yang menjadi korban bencana;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian di Kabupaten Pemalang maka besarnya bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang;
2. Camat adalah Camat diwilayah Kabupaten Pemalang;

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
4. Lurah adalah Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
7. Korban bencana adalah penduduk atau orang yang meninggal dunia, mengalami luka berat yang perlu dirawat dan rumahnya mengalami kerusakan baik berat, sedang maupun ringan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
11. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN

### Pasal 2

Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan tanggap darurat kepada penduduk/keluarga yang terkena bencana.

### Pasal 3

Masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. penduduk yang meninggal dunia;
- b. penduduk yang mengalami luka berat sehingga perlu dirawat;
- c. penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan baik berat, sedang maupun ringan yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam maupun sosial.

## BAB III BESARNYA BANTUAN

### Pasal 4

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kerugian diatas Rp. 30.000.000.- atau hartanya habis terbakar, terkena banjir, longsor, angin kencang, puting beliung, hujan deras, gempa, gunung meletus mendapat bantuan maksimal Rp. 5.000.000.-;

- b. Kerugian dibawah Rp. 30.000.000.- sampai dengan Rp. 20.000.000.- dan atau hartanya habis dibawah 75% sampai 50% mendapat bantuan maksimal Rp. 4.000.000.-;
- c. Kerugian dibawah Rp. 20.000.000.- sampai dengan Rp. 10.000.000.- dan atau hartanya habis dibawah 50% sampai dengan 30% mendapat bantuan maksimal Rp. 3.000.000.-;
- d. Kerugian dibawah Rp. 10.000.000.- sampai dengan Rp. 5.000.000.- dan atau hartanya habis dibawah 30% mendapat bantuan maksimal Rp. 2.000.000.-;
- e. Kerugian dibawah Rp. 5.000.000.- dan/atau hartanya habis dibawah 10% mendapat bantuan maksimal Rp. 1.000.000.-;
- f. Penduduk yang meninggal dunia akibat bencana alam maupun sosial diberikan bantuan maksimal Rp. 5.000.000.- luka berat atau yang perlu dirawat dirumah sakit maksimal Rp. 2.500.000.-
- g. Kepala Keluarga yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud huruf a s/d f juga dapat diberikan bantuan pangan berupa beras maksimal 100 kg, serta lauk pauk, pakaian dan alat rumah tangga/dapur apabila di perlukan;
- h. Karena sesuatu hal akibat bencana yang menimbulkan kerawanan pangan maka bagi Kepala Keluarga tersebut dapat diberikan bantuan beras maksimal 50 kg dan atau uang maksimal Rp. 1.000.000.-;
- i. Bagi penduduk yang terkena musibah tersambar petir, tenggelam dilaut, sungai dan keracunan makanan yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat atau perlu dirawat dirumah sakit maka kepadanya diberikan bantuan untuk yang meninggal dunia maksimal Rp. 5.000.000.- luka berat atau yang perlu dirawat dirumah sakit maksimal Rp. 2.500.000.-;

#### BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

##### Pasal 5

Tata cara/prosedur penyampaian bantuan adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian bantuan kepada korban bencana disalurkan atas dasar laporan dari kepala desa/kelurahan dan camat;
- b. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang atas nama Bupati Pemalang menyampaikan bantuan langsung kepada korban bencana dan atau dapat melalui Camat, Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- c. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat rangkap 4 (empat) ditanda tangani penerima bantuan yang diketahui Kepala Desa atau Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Camat setempat.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Bantuan yang diberikan kepada penduduk dibebankan pada APBD Kabupaten Pemalang.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal *21 Januari 2016*

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Paraf Hiarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadlin	Sekda
					

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal *21 Januari 2016*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR *4*.....